



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10 – 12 Kota Kediri Kode Pos 64121

Tlp. (0354) 682496 Fax. (0354) 690556

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI N0.421.9/273.7419.42/2007

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "GARDU SEHATI KELURAHAN NGADIREJO" KOTA KEDIRI

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dibidang Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu didirikan lembaga sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini
- b Bahwa wadah untuk menangani proses pembelajaran anak Usia Dini tersebut diatas adalah lembaga PAUD
- c Bahwa untuk menangani dan mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf " b" diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1 Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.No.018/U/1997 peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
- 5 Keputusan Mendiknas No.055/U/2001 tentang penyusunan serta pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- 6 SK.Walikota Kediri No.42 th.2003 tentang uraian tugas ,fungsi dan tatakerja Dinas Pendidikan
- 7 SK Walikota Kediri No.11 th.2005 tentang pembentukan UPTD SKB

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"GARDU SEHATI KELURAHAN NGADIREJO" KOTA KEDIRI
- Kedua : Menugaskan kepada pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud memungsikan lembaga tersebut sebagaimana mestinya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- Ketiga : Pengelola lembaga PAUD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan melaporkan kegiatan pelaksanaan kegiatannya kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui Ka Bid PLS Kos Bud
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal 2 Oktober 2007 sampai dengan 2 Oktober 2010 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 2 Oktober 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI



Drs. H. MAKI ALI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 746